



PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

**Sri Lisnawati D. Biya binti Dungga Biya**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Mootayu (Kompleks SDN 3 Bone Raya), Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Andris Daud bin Sukarman Daud**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Camat Bone, tempat kediaman di Desa Bilolantunga (di rumah Kepala Dusun 1 Bilolantunga Bapak Danial Kumuria), Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 19 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa pada tanggal 1 April 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 096/029/IV/2003, tanggal 30 April 2003, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2014 dengan Akta cerai nomor 265/AC/2014/PA.Gtlo;

2.-----Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Siti Nur Fadiyah A. Daud, perempuan, umur 14 tahun;
2. Nayima Nur Fauziah A. Daud, perempuan, umur 11 tahun;
3. Nazila Nur Fahirah A. Daud, perempuan, umur 6 tahun.

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Desember 2017 Tergugat telah lalai memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat pernah datang mengadukan permasalahan tersebut kepada Camat Kecamatan Bone, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak namun Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki uang;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada ketiga anak Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018, maka Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah lalai tersebut kepada ketiga anak sebesar Rp.3.000.000, x 4 bulan = Rp.12.000.000,-;
7. Bahwa Penggugat mohon pula Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kepada ketiga anak yang telah dilalaikan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 kepada ketiga anak sebesar Rp.3.000.000 x 4 bulan = Rp.12.000.000,-;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.** sebagai mediator, namun dari hasil laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan, namun pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak, namun Tergugat memberi secara langsung kepada anak-anak meskipun tidak secara rutin;
4. Bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang pengaduan Penggugat karena Tergugat tidak pernah diberitahu oleh Pak Camat sebagai atasa Tergugat;
5. Bahwa benar Penggugat pernah meminta nafkah untuk anak kepada Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak mempunyai uang;
6. Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lalai anak, karena selama ini Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak-anak termasuk uang kos anak pertama setiap bulan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2017 Tergugat pernah memberi uang untuk biaya pendidikan anak sejumlah Rp.1.250.000,-;
7. Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya, karena gaji Tergugat setiap bulan sekitar tiga jutaan, meskipun demikian Tergugat bersedia memenuhi tuntutan sesuai kemampuan setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- dan untuk gaji 13 tahun ini akan diberikan kepada anak-anak untuk kebutuhan pendidikan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya bertetap pada gugatan semula dengan tambahan bahwa tuntutan nafkah untuk 3 orang anak turun menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 265/AC/2014/Gtlo tanggal 04 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 953/1920/II/10/2017 tanggal 26 Maret 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7503104202070001 tanggal 6 Juli 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7503096603110001 tanggal 16 Maret 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503101512070046 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Daftar rincian gaji atas nama Andris Daud yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Daftar pembayaran gaji bulan Januari 2018 atas nama Andris Daud yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/CMT-BN/BB/88/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.8);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1.-----**Su karman Daud bin Tahir Daud**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bilolantunga,

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

----- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

----- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, dan keduanya telah bercerai;

----- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat, sedang anak ketiga dalam asuhan saksi;

----- B  
ahwa Tergugat tidak rutin memberi uang kepada anak-anaknya dan yang membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan saksi sendiri ikut membantu membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga orang anak tersebut;

----- B  
ahwa setahu saksi Tergugat yang membayar uang kos anak pertama mereka yang sekolah di Pesantren, namun pembayarannya sering menunggak;

----- B  
ahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bone, namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat yang diterima setiap bulan.

**2. Hartati Daud binti Sukarman Daud**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

----- Ba  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

----- Ba  
ahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak tahun 2014 sudah bercerai;

----- Ba  
ahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, anak pertama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dalam asuhan Penggugat, sedang anak ketiga dalam asuhan orang tua Tergugat;

----- Ba  
hwa saksi mengetahui Tergugat pernah memberi uang jajan kepada anak-anaknya tapi tidak rutin, sementara yang membiayai kebutuhan sehari-hari ketiga anak mereka adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tua Tergugat;

----- Ba  
hwa saksi mengetahui Tergugat yang membayar uang kos anak pertama yang sekolah di Pesantren, namun pembayarannya sering menunggak, dan anak tersebut pernah mengadu kepada saksi bahwa ia mau berhenti sekolah karena malu uang kosnya terlambat dibayar;

----- Ba  
hwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bone, namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat yang diterima setiap bulan;

----- Ba  
hwa saksi mengetahui Tergugat ada tanggungan karena sudah menikah lagi dan sudah punya anak satu orang.

Bahwa Tergugat membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan sudah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan pula kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta tetap mau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan biaya-biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2014 ternyata Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami istri lalu kemudian bercerai. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjalin hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Siti Nur Fadiyah A. Daud, Nayima Nur Fauziah A. Daud dan Nazila Nur Fahirah A. Daud, sebagaimana telah didukung oleh bukti P.2, P.3 dan P.4., sehingga terbukti bahwa ketiga orang anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lalai terhadap ketiga orang anak tersebut sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 sejumlah Rp.3.000.000,- x 4 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disamping itu Penggugat menuntut pula agar Tergugat memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai terhadap ketiga orang anak tersebut, oleh Tergugat menyatakan tetap memberikan secara rutin uang kos untuk anak pertama setiap bulan sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih memberi pula uang jajan untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah lalai/lampau untuk ketiga anak tersebut yang dituntut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang telah lalu berdasarkan hukum nafkah anak yang lampau tidak dapat di tuntutan karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak dewasa dan mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 24/K/AG2003 tanggal 26 Februari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan untuk dimiliki (litamlik), melainkan untuk kemanfaatan (lilintifa'), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara berkelanjutan yang awalnya menuntut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, kemudian pada tahap jawab menjawab Penggugat turun menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat dalam jawabannya bersedia memberi nafkah untuk ketiga orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena gaji Tergugat banyak potongan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya Tergugat tetap bertanggungjawab dalam memberi biaya-biaya kepada ketiga orang anaknya, namun untuk tiga orang anak tersebut tentunya tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan memberi uang kos untuk anak pertama dan uang jajan itupun tidak secara rutin, sehingga pihak keluarga Tergugat yang ikut membantu biaya hidup sehari-hari ketiga anak tersebut:

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat terhadap nafkah ketiga orang anak secara berkelanjutan oleh Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai PNS golongan III/b dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp.3.321.100,- (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) sebagaimana bukti (P.6 dan P.7), maka tidak memberatkan jika kepada Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada ketiga orang anak bernama Siti Nur Fadiyah A. Daud, Nayima Nur Fauziah A. Daud dan Nazila Nur Fahirah A. Daud setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut dalam menuntut ilmu senantiasa naik kejenjang yang lebih tinggi dan otomatis biaya pendidikannya pun ikut naik, sehingga pantas dan wajar bilamana nafkah untuk ketiga anak

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dinaikkan 5% setiap tahunnya dari jumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun pertama dan akan bertambah lagi 5% dari tahun sebelumnya dan seterusnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak bernama Siti Nur Fadiyah A. Daud, Nayima Nur Fauziah A. Daud dan Nazila Nur Fahirah A. Daud setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk menambah 5% setiap tahun setelah tahun berjalan;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **05 Juni 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Hakim Anggota,

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

**Drs. Narlan Saleh**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	950.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h** Rp.1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu riburupiah).

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 0232/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)